



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN SOSIAL DALAM PENANGANAN DAMPAK SOSIAL SEBAGAI JARING
PENGAMAN SOSIAL (*SOCIAL SAFETY NET*) BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK
AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KOTA BANJAR TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin luasnya penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh *World Health Organization (WHO)*, maka telah memberikan dampak sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk mengurangi dampak sosial akibat wabah pandemi *COVID-19* khususnya untuk keluarga miskin dan rentan miskin serta warga masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial karena penyebaran *COVID-19* di wilayah Kota Banjar, Pemerintah Kota Banjar akan memberikan bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) untuk mengurangi beban kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Sosial Sebagai Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) Dalam Penanganan Dampak Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Akibat Pandemi *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)* Di Kota Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
16. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
17. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
18. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
22. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 36);
23. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Pencegahan dan *Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kota Banjar;
24. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 37);

25. Keputusan Wali Kota Nomor: 360/130/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Nonalam Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kota Banjar;
26. Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 440/152/ 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Banjar;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 2. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor: 443/Kep.259-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BANTUAN SOSIAL SEBAGAI JARING PENGAMAN SOSIAL (*SOCIAL SAFETY NET*) DALAM PENANGANAN DAMPAK SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)* DI KOTA BANJAR TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Banjar.
4. Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Banjar.

5. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar Kota Banjar.
6. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
7. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan uang/berupa barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
8. *Corona Virus Desease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome – Corona Virus-2*.
9. Penerima bantuan sosial adalah keluarga penerima sasaran yaitu individu /masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin atau rentan miskin, pekerja sektor informal/harian dan masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak *COVID- 19*, dan telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
10. Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik Milik Negara yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah lembaga pangan di Indonesia yang mengurus tata Niaga beras khususnya Bulog Divisi Regional Jawa Barat dan Sub Divisi Regional di Kabupaten/Kota.
11. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Kota Banjar yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota Banjar, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *COVID-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
12. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis social, krisis ekonomi dan politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
13. Bantuan Tunai adalah bantuan sosial yang disalurkan berupa uang tunai kepada warga masyarakat terdampak *COVID-19* yang telah memenuhi kriteria.
14. Bantuan Non tunai adalah bantuan berupa barang kebutuhan pokok kepada warga masyarakat terdampak *COVID-19* yang telah memenuhi kriteria.
15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan.
16. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi Bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

17. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
18. Masyarakat yang Terdampak adalah keluarga miskin dan rentan miskin, pekerja sektor informal/harian atau warga masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak *COVID-19*, warga yang mengalami kesulitan ekonomi karena pekerjaan atau usahanya terpuruk akibat Pandemi *COVID-19* termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan karena terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pekerja harian yang kehilangan pendapatan, termasuk didalamnya penduduk yang anggota keluarganya terindikasi ODP, PDP dan terinfeksi *COVID-19*.
19. Pekerja informal adalah pekerja yang memiliki status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non-pertanian, serta pekerja keluarga tidak dibayar.
20. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi baik hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil Pendataan, Verifikasi, dan Validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
21. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang memiliki gejala ringan seperti batuk, sakit tenggorokan, demam, tetapi tidak ada kontak erat dengan penderita positif.
22. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang memiliki gejala panas badan dan gangguan pernafasan, pernah berkunjung ke atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan *COVID-19*, dan diketahui pernah berkontak secara langsung dengan kasus yang terkonfirmasi *COVID-19*.
23. Pandemi adalah epidemi atau penyebaran penyakit tertentu yang terjadi secara global dibanyak negara di Dunia.
24. Relawan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* adalah relawan yang dibentuk di tingkat Desa melalui Keputusan Kepala Desa dalam rangka mempercepat penanganan dan penanggulangan penyebaran *COVID-19* melalui sinergitas antar instansi di tingkat Kota, Kecamatan, desa/Kelurahan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan unsur lainnya yang berada di wilayah desa/kelurahan.
25. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* tingkat kelurahan adalah tim yang dibentuk oleh Camat yang mempunyai tugas mempercepat penanggulangan penyebaran *COVID-19* di tingkat kelurahan melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. tujuan;
- b. penganggaran;
- c. kriteria, bentuk dan besar bantuan;
- d. pengadaan dan mekanisme penyaluran;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. pengawasan dan pelaporan; dan
- g. sanksi.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Tujuan bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) dalam penanganan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi *COVID-19* adalah untuk meminimalisir risiko kerentanan sosial warga masyarakat yang terdampak *COVID-19* agar kelangsungan hidupnya dapat terpenuhi.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 4

Bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) dalam penanganan dampak sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* bersumber dari Belanja Tak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar Tahun Anggaran 2020.

BAB V
KRITERIA, BENTUK DAN BESAR BANTUAN

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 5

Kriteria Penerima bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) dalam penanganan dampak sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi *COVID-19* adalah keluarga miskin atau rentan miskin, pekerja sektor informal/harian dan masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak *COVID-19* hasil verifikasi dan validasi Desa/ Kelurahan, sebagai berikut:

- a. Keluarga miskin yang tidak mempunyai penghasilan atau mempunyai penghasilan namun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok saja;
- b. Pekerja informal berpenghasilan harian yang terdiri dari :
 1. Pekerja di bidang perdagangan atau jasa dengan skala usaha mikro dan kecil;
 2. Pekerja di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, budidaya dan tangkap dengan skala usaha mikro dan kecil;
 3. Pekerja di bidang pariwisata skala usaha mikro dan kecil;
 4. Pekerja di bidang industri skala usaha mikro dan kecil;
 5. Pekerja di bidang transportasi skala usaha mikro dan kecil; dan
 6. Penduduk yang bekerja sebagai pemulung
- c. Pekerja yang berkurangnya penghasilan sebagai akibat dari kebijakan perusahaan dalam mengikuti protokol pencegahan *COVID-19*;
- d. Pekerja yang pulang dari luar Kota Banjar karena tidak lagi bekerja di tempat tersebut dan tidak bekerja /berpenghasilan selama di Banjar;
- e. Warga masyarakat yang dinyatakan sebagai ODP dan PDP oleh pihak yang berwenang;
- f. Penerima Bantuan Sosial sebagaimana point 1 sampai dengan 5 merupakan data warga terdampak atau mengalami risiko sosial yang belum mendapatkan bantuan akibat terdampak *COVID-19* baik dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- g. Penerima bantuan sosial ini tidak dialokasikan untuk PNS, TNI dan POLRI; dan
- h. Penerima bantuan sosial ini tidak dialokasikan untuk pegawai atau karyawan swasta, BUMN atau BUMD dan karyawan lainnya yang berpenghasilan tetap per bulan dan tidak mendapatkan pengurangan penghasilan pada saat terjadinya penyebaran *COVID-19*.

Pasal 6

- (1) Usulan calon penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh desa/kelurahan dan atau perangkat daerah yang terkait, kemudian dilakukan verifikasi dan validasi oleh desa/kelurahan.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi data dari tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak diserahkan kepada perangkat Daerah yang menangani urusan Sosial untuk dilakukan pemadanan atau pengolahan data agar tidak terjadi duplikasi /ganda dengan penerima bantuan akibat dampak *COVID-19* yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
- (3) Hasil pemadanan dan pengolahan data diusulkan kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Sasaran.

Bagian Kedua

Bentuk dan Besaran Bantuan

Pasal 7

- (1) Bentuk dan besaran bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) dalam penanganan dampak sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi *COVID-19* sebagai berikut:
 - a. bantuan tunai berupa pemberian bantuan uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. bantuan non tunai berupa pemberian barang kebutuhan pokok berupa beras jenis medium sebanyak 20 kg (dua puluh kilogram) per Keluarga Penerima Sasaran;
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk alokasi bulan Mei 2020, dan dapat diperpanjang apabila situasi tanggap darurat akibat penyebaran virus *COVID-19* masih berlanjut.

BAB VI

MEKANISME PENGADAAN, PENYALURAN DAN PENCAIRAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengadaan

Pasal 8

- (1) Penyediaan dan pengadaan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) dalam penanganan dampak sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi *COVID-19* dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang menangani tata niaga beras.

- (2) Penyediaan dan pengadaan bantuan sosial beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kota dengan Perum Bulog Cabang Ciamis.
- (3) Penentuan harga beras didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.

Bagian Kedua

Penyaluran

Pasal 9

- (1) Penyaluran bantuan sosial non tunai berupa beras dikirimkan oleh Perum Bulog Cabang Ciamis sampai titik distribusi yaitu di Desa/Kelurahan.
- (2) Penyaluran bantuan sosial tunai berupa uang dari rekening Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial akan ditransfer ke rekening Bantuan JPS Covid 19 Desa/kelurahan sesuai jumlah Keluarga Penerima Sasaran yang ditetapkan.
- (3) Penyaluran bantuan sosial tunai dan non tunai kepada Keluarga Penerima Sasaran harus dilaksanakan secara bersamaan.
- (4) Penyaluran bantuan sosial dari titik distribusi desa/kelurahan ke masing-masing keluarga penerima sasaran dilakukan oleh Petugas Distribusi Bantuan Sosial dan diberikan biaya distribusi/transportasi.
- (5) Penyaluran dari titik distribusi kepada keluarga penerima sasaran (KPS) menjadi tanggung jawab pemerintah desa/kelurahan, Petugas Distribusi Bantuan Sosial serta relawan /gugus tugas percepatan penanganan *COVID-19* yang dibentuk desa/kelurahan.
- (6) Desa/Kelurahan mempunyai kewajiban untuk membuat administrasi bukti penerimaan biaya distribusi/transportasi dari petugas yang ditetapkan, administrasi bukti penerimaan bantuan sosial tunai berupa uang dan non tunai berupa beras dari setiap Keluarga Penerima Sasaran (KPS) sesuai dengan format yang ditetapkan (format terlampir) dan bukti dokumentasi.

Pasal 10

- (1) Pengambilan bantuan tunai berupa uang diambil oleh petugas yang ditetapkan ke Bank yang ditunjuk dan bekerja sama dengan aparat keamanan untuk kelancaran dan keselamatan dalam pengambilan bantuan tersebut.
- (2) Tehnis penyaluran dari Desa/Kelurahan kepada Keluarga Penerima Sasaran (KPS) dirumuskan dan ditetapkan oleh hasil musyawarah Kepala Desa/Lurah, aparat desa, dan relawan/gugus tugas percepatan penanggulangan dampak *COVID-19* serta unsur dari keamanan dan ketertiban.

- (3) Kepala Desa /Lurah berdasarkan hasil musyawarah pada ayat (2) menetapkan petugas yang diberikan tanggung jawab untuk menyampaikan bantuan sosial JPS tersebut kepada Keluarga Penerima Sasaran (KPS).
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyerahkan bantuan sosial tersebut kepada Keluarga Penerima Sasaran (KPS) terdampak *COVID-19* sebagaimana daftar nama dan alamat yang telah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Banjar.
- (5) Kepala Desa/Lurah dan seluruh tim di tingkat desa/kelurahan bertanggung jawab akan keamanan dan ketertiban pada saat proses penyaluran bantuan sosial tunai dan non tunai kepada Keluarga Penerima Sasaran (KPS).

Bagian Ketiga Pencairan Anggaran

Pasal 11

- (1) Setiap perangkat daerah yang mengajukan anggaran untuk penanganan dampak *COVID-19* dari anggaran Belanja Tidak Terduga harus membuat rekening khusus penanganan *COVID-19* di lembaga perbankan yang ditunjuk.
- (2) Perangkat Daerah mengajukan pencairan anggaran untuk penanganan dampak *COVID-19* ke Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilengkapi dengan administrasi lainnya (proposal, disposisi Walikota, Reviu Inspektorat, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan kelengkapan lainnya sesuai ketentuan).
- (3) Kepala desa/kelurahan selaku ketua Satuan Tugas/Relawan Penanggulangan Dampak *COVID-19* di tingkat desa/kelurahan bersama dengan bendahara/kasi pelayanan/kasi kesejahteraan masyarakat atau petugas lainnya di desa/kelurahan membuat rekening khusus untuk penerimaan bantuan tunai dari Perangkat Daerah yang menangani urusan Sosial.
- (4) Untuk pembayaran pengadaan bantuan non tunai beras ke Perum Bulog dilakukan setelah selesai pendistribusian ke tiap desa/kelurahan sesuai jumlah alokasi yang telah ditetapkan, disertai bukti kelengkapan administrasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Proses pembayaran pengadaan bantuan non tunai akan dilakukan melalui transfer dari rekening Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada rekening Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial dan ditransfer ke Rekening Perum Bulog sub Divre Ciamis.
- (6) Untuk kelancaran, keamanan, dan ketertiban serta penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat administrasi, Kepala Desa/Lurah harus menetapkan petugas yang berkompeten dan amanah dan bekerja sama dengan pihak keamanan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial kepada Keluarga Penerima sasaran (KPS) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait termasuk Camat dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Kota Banjar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh Perangkat Daerah terkait termasuk Camat dan Gugus Tugas penanganan COVID-19 Kota Banjar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

Pengawasan dan Pelaporan penyaluran bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) dalam penanganan dampak sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi COVID-19 dilaksanakan secara berjenjang dari mulai tingkat desa/kelurahan, Kecamatan, Perangkat Daerah terkait dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Banjar secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI

Pasal 14

Bagi setiap orang yang menyalahgunakan bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial bagi warga masyarakat terdampak COVID-19 akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2020 tentang Bantuan Sosial Sebagai Jaring Pengaman Sosial (*Social safety Net*) Dalam Penanganan Dampak Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Akibat Pandemi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) Di Kota Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 6 Mei 2020
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 6 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 196107011052003121007